



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : NOOR ALI MUSTOFA alias LATIF bin (alm)
SUNAR;
Tempat lahir : Kudus;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 6 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Peladangan RT.004 RW.002 Desa Peladangan
Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri
Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : SUNARDI alias DIBETET bin SURADI;
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Keben RT.006 RW.003 Desa Keben Kecamatan
Tambakromo Kabupaten Pati Provinsi Jawa
Tengah/ Serangge III Desa Peladangan Kecamatan
Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hafizon Ramadhan, S.H. dan Tedi Handoni, S.H, Advokat pada Kantor hukum Hafizon Ramadhan, SH & Associates yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus nomor 042/SK.Pid/HRA/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register nomor 5/SK/Pid/2025/PN Rgt tanggal 6 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NOOR ALI MUSTOFA ALIAS LATIF BIN (ALM) SUNAR dan Terdakwa II SUNARDI ALIAS DIBETET BIN SURADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105", sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan akternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NOOR ALI MUSTOFA ALIAS LATIF BIN (ALM) SUNAR dan Terdakwa II SUNARDI ALIAS DIBETET BIN SURADI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) set alat bakar;
- ✓ 1 (satu) buah batok;
- ✓ 1 (satu) buah sepit;
- ✓ 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan pijar;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek POCO warna kuning;
- ✓ 1 (satu) buah mancis;
- ✓ 1 (satu) botol pertalite;
- ✓ 1 (satu) buah tempat pijar;
- ✓ 1 (satu) botol air raksa;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek REALME warna Abu Metalik;
- ✓ 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ warna Hitam;
- ✓ 1 (satu) unit kalkulator;
- ✓ 1 (satu) buah buku nota kontan;
- ✓ 1 (satu) botol plastic;
- ✓ 1 (satu) unit kalkulator warna hitam.
- ✓ 1 (satu) buah Pentolan Emas;
- ✓ 12 (dua belas) biji emas;

Dipergunakan dalam berkas Perkara lain atas nama Terdakwa Roni Alias Pito Bin (Alm) Anas.

- ✓ Uang tunai rupiah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Dikembalikan kepada Terdakwa I NOOR ALI MUSTOFA ALIAS LATIF BIN (ALM) SUNAR.

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I NOOR ALI MUSTOFA ALIAS LATIF BIN (ALM) SUNAR dan Terdakwa II SUNARDI ALIAS DIBETET BIN SURADI *baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama* pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa I NOOR ALI MUSTOFA ALIAS LATIF di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi JUNAIDI bersama saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR yang merupakan Personil Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat ada sebuah rumah di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi tempat kegiatan pemurnian emas tanpa izin, berdasarkan informasi tersebut, saksi JUNAIDI bersama saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR menuju ke lokasi yaitu rumah Terdakwa I NOOR ALI MUSTOFA ALIAS LATIF, sesampainya di rumah Terdakwa I, saksi JUNAIDI bersama saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR mendapati Terdakwa II SUNARDI ALIAS DIBETET sedang melakukan



kegiatan pembakaran pentolan emas yang diletakkan didalam cawan yang terbuat dari tanah liat dengan menggunakan 1 (satu) set alat bakar berupa pompa api. Kemudian Terdakwa II SUNARDI ALIAS DIBETET langsung diamankan oleh saksi JUNAIDI dan saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR. Setelah itu, saksi JUNAIDI bersama saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR juga ikut mengamankan Terdakwa I NOOR ALI MUSTOFA selaku pemilik tempat pembakaran emas yang sedang berada di dapur menunggu hasil pembakaran dari Terdakwa II SUNARDI ALIAS DIBETET untuk ditimbang dan dicatat dibuku Nota Bon dan membayarkan hasil pembakaran kepada penambang emas. Selanjutnya diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) set alat bakar, 1 (satu) buah Pentolan Emas, 1 (satu) buah batok, 1 (satu) buah sepit, 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan pijar, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) botol pertalite, 1 (satu) buah tempat pijar, 1 (satu) botol air raksa, 12 (dua belas) biji emas, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ warna Hitam, 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) buah buku nota kontan, 1 (satu) botol plastik, Uang tunai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan 1 (satu) unit kalkulator warna hitam yang merupakan alat-alat yang dipergunakan para terdakwa dalam melakukan kegiatan pemurnian / pengolahan emas tanpa izin.

- Bahwa kegiatan pengolahan/pemurnian emas tanpa izin yang dilakukan oleh para terdakwa, awalnya dimulai oleh saksi RONI ALIAS PITO (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) seorang diri, dengan cara menerima pembakaran/pemurnian emas dan/atau membeli pentolan emas mentah dari para penambang emas tanpa izin (illegal). Selanjutnya pentolan emas mentah tersebut diolah dengan cara dibakar untuk memisahkan kandungan raksa yang terdapat dalam pentolan emas mentah tersebut, setelah dilakukan pembakaran dan pemisahan kandungan raksa, selanjutnya pentolan emas tersebut menjadi butiran emas murni. Lalu dilakukan penimbangan oleh saksi RONI ALIAS PITO dan dibayarkan kepada penambang emas tanpa izin (illegal) dengan harga Rp.1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) per gram nya. Begitu seterusnya sampai terkumpul menjadi beberapa butiran emas murni, kemudian saksi RONI ALIAS PITO jual kepada sdr.AFIT (DPO) dengan harga Rp.1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per gram nya dengan sistem penjualan dijemput oleh orang suruhan sdr.AFIT (DPO) kepada saksi RONI ALIAS PITO. Setelah kegiatan tersebut berjalan dan saksi RONI ALIAS



PITO mendapat keuntungan, selanjutnya saksi RONI ALIAS PITO mengajak para Terdakwa untuk bekerja sama dalam melanjutkan kegiatan pengolahan/pemurnian emas tanpa izin (illegal) tersebut. Hingga akhirnya pada Agustus tahun 2024, saksi RONI ALIAS PITO pergi pulang ke kampung dikarenakan istri saksi RONI ALIAS PITO akan melahirkan, lalu saksi RONI ALIAS PITO menyuruh para Terdakwa untuk tetap melanjutkan kegiatan pengolahan/pemurnian emas tanpa izin tersebut dengan sistem saksi RONI ALIAS PITO berperan sebagai pemberi modal dan operasional, Terdakwa I NOOR ALI MUSTOFA berperan sebagai pemilik tempat pengolahan dan yang melakukan pencatatan/pembukuan, penimbangan, serta pembayaran kepada para penambang emas ilegal, sedangkan Terdakwa II SUNARDI ALIAS DIBETET berperan sebagai yang melakukan pemurnian dengan cara dibakar.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian emas tanpa izin (illegal) atas perintah dari saksi RONI ALIAS PITO tersebut, Terdakwa I NOOR ALI MUSTOFA mendapat upah/bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per 2 (dua) minggu, dan Terdakwa II SUNARDI ALIAS DIBETET mendapat upah/bayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 2 (dua) minggu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 107/X/14297.00/2024 tanggal 07 Oktober 2024 atas nama NOOR ALI MUSTOFA yang dibuat dan ditandatangani oleh ISMAN AFFANDI, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Rengat dengan hasil penimbangan 12 (dua belas) keping emas lantakan adalah 22,65 gram berat bersih, 25,30 gram berat mangkok tembikar, dan 23 karat kadar emas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 110/X/14297.00/2024 tanggal 10 Oktober 2024 atas nama SUNARDI BIN SURADI yang dibuat dan ditandatangani oleh ISMAN AFFANDI, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah pentolan emas adalah 3,60 gram berat bersih, 21,70 gram berat mangkok tembikar, dan 21 karat kadar emas.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian emas tersebut, baik saksi RONI ALIAS PITO maupun para terdakwa, tidak memiliki dan mendapat izin yang sah dari Pemerintah.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU,

KEDUA

Bahwa Terdakwa I NOOR ALI MUSTOFA ALIAS LATIF BIN (ALM) SUNAR dan Terdakwa II SUNARDI ALIAS DIBETET BIN SURADI *baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama* pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa I NOOR ALI MUSTOFA ALIAS LATIF di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi JUNAIDI bersama saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR yang merupakan Personil Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat ada sebuah rumah di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi tempat kegiatan pemurnian emas tanpa izin, berdasarkan informasi tersebut, saksi JUNAIDI bersama saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR menuju ke lokasi yaitu rumah Terdakwa I NOOR ALI MUSTOFA ALIAS LATIF, sesampainya di rumah Terdakwa I, saksi JUNAIDI bersama saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR mendapati Terdakwa II SUNARDI ALIAS DIBETET sedang melakukan kegiatan pembakaran pentolan emas yang diletakkan didalam cawan yang terbuat dari tanah liat dengan menggunakan 1 (satu) set alat bakar berupa pompa api. Kemudian Terdakwa II SUNARDI ALIAS DIBETET langsung diamankan oleh saksi JUNAIDI dan saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR. Setelah itu, saksi JUNAIDI bersama saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR juga ikut mengamankan Terdakwa I

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR ALI MUSTOFA selaku pemilik tempat pembakaran emas yang sedang berada di dapur menunggu hasil pembakaran dari Terdakwa II SUNARDI ALIAS DIBETET untuk ditimbang dan dicatat dibuku Nota Bon dan membayarkan hasil pembakaran kepada penambang emas. Selanjutnya diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) set alat bakar, 1 (satu) buah Pentolan Emas, 1 (satu) buah batok, 1 (satu) buah sepit, 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan pijar, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) botol pertalite, 1 (satu) buah tempat pijar, 1 (satu) botol air raksa, 12 (dua belas) biji emas, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ warna Hitam, 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) buah buku nota kontan, 1 (satu) botol plastik, Uang tunai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan 1 (satu) unit kalkulator warna hitam yang merupakan alat-alat yang dipergunakan para terdakwa dalam melakukan kegiatan pemurnian / pengolahan emas tanpa izin.

- Bahwa kegiatan pengolahan/pemurnian emas tanpa izin yang dilakukan oleh para terdakwa, awalnya dimulai oleh saksi RONI ALIAS PITO (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) seorang diri, dengan cara menerima pembakaran/pemurnian emas dan/atau membeli pentolan emas mentah dari para penambang emas tanpa izin (illegal). Selanjutnya pentolan emas mentah tersebut diolah dengan cara dibakar untuk memisahkan kandungan raksa yang terdapat dalam pentolan emas mentah tersebut, setelah dilakukan pembakaran dan pemisahan kandungan raksa, selanjutnya pentolan emas tersebut menjadi butiran emas murni. Lalu dilakukan penimbangan oleh saksi RONI ALIAS PITO dan dibayarkan kepada penambang emas tanpa izin (illegal) dengan harga Rp.1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) per gram nya. Begitu seterusnya sampai terkumpul menjadi beberapa butiran emas murni, kemudian saksi RONI ALIAS PITO jual kepada sdr.AFIT (DPO) dengan harga Rp.1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per gram nya dengan sistem penjualan dijemput oleh orang suruhan sdr.AFIT (DPO) kepada saksi RONI ALIAS PITO. Setelah kegiatan tersebut berjalan dan saksi RONI ALIAS PITO mendapat keuntungan, selanjutnya saksi RONI ALIAS PITO mengajak para Terdakwa untuk bekerja sama dalam melanjutkan kegiatan pengolahan/pemurnian emas tanpa izin (illegal) tersebut. Hingga akhirnya pada Agustus tahun 2024, saksi RONI ALIAS PITO pergi pulang ke kampung dikarenakan istri saksi RONI ALIAS PITO akan melahirkan, lalu saksi RONI ALIAS PITO menyuruh para Terdakwa untuk tetap melanjutkan

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pengolahan/pemurnian emas tanpa izin tersebut dengan sistem saksi RONI ALIAS PITO berperan sebagai pemberi modal dan operasional, Terdakwa I NOOR ALI MUSTOFA berperan sebagai pemilik tempat pengolahan dan yang melakukan pencatatan/pembukuan, penimbangan, serta pembayaran kepada para penambang emas ilegal, sedangkan Terdakwa II SUNARDI ALIAS DIBETET berperan sebagai yang melakukan pemurnian dengan cara dibakar.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian emas tanpa izin (ilegal) atas perintah dari saksi RONI ALIAS PITO tersebut, Terdakwa I NOOR ALI MUSTOFA mendapat upah/bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per 2 (dua) minggu, dan Terdakwa II SUNARDI ALIAS DIBETET mendapat upah/bayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 2 (dua) minggu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 107/X/14297.00/2024 tanggal 07 Oktober 2024 atas nama NOOR ALI MUSTOFA yang dibuat dan ditandatangani oleh ISMAN AFFANDI, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Rengat dengan hasil penimbangan 12 (dua belas) keping emas lantakan adalah 22,65 gram berat bersih, 25,30 gram berat mangkok tembikar, dan 23 karat kadar emas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 110/X/14297.00/2024 tanggal 10 Oktober 2024 atas nama SUNARDI BIN SURADI yang dibuat dan ditandatangani oleh ISMAN AFFANDI, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah pentolan emas adalah 3,60 gram berat bersih, 21,70 gram berat mangkok tembikar, dan 21 karat kadar emas.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian emas mentah tersebut didapatkan saksi RONI ALIAS PITO maupun para terdakwa dari para penambang yang tidak memiliki izin pertambangan (ilegal).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami mengamankan Noor Ali Mustofa dan Sunardi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah milik Noor Al Mustofa di desa Serangge III Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa Noor Ali Mustofa dan Sunardi alias Dibetet diduga melakukan kegiatan pemurnian pentolan emas tanpa izin dan pentolan emas yang dimurnikan tersebut berasal dari penambang-penambang emas yang tidak memiliki izin juga;
- Bahwa peran dari kedua orang tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Sunardi alias Dibetet berperan sebagai yang melakukan pembakaran pentolan emas hingga emasnya menjadi biji emas murni kemudian;
 - b) Noor Ali Mustofa berperan sebagai yang mencatat serta menimbang berat biji emas yang telah dimurnikan tersebut;
- Bahwa ketika kami mengamankan Noor Ali Mustofa dan Sunardi alias Dibetet, mereka sedang berada di rumah melakukan kegiatan pemurnian logam mineral jenis emas dengan cara membakar pentolan emas menggunakan satu set alat bakar dengan cara mengarahkan api ke pentolan emas (Sunardi alias Dibetet) sedangkan Noor Ali Mustofa sedang berada di rumahnya menunggu Sunardi selesai membakar pentolan emas untuk mendapatkan biji emas murni;
- Bahwa awalnya kami melakukan penelusuran di sekitaran desa Peladangan untuk memastikan adanya kegiatan pemurnian emas tanpa izin. Kemudian setelah didapat informasi bahwa ada sebuah rumah yang diduga sebagai tempat pembakaran emas, maka tim pun bergerak menuju rumah yang diinfokan tadi. Ketika tim bergerak menuju ke rumah tersebut, didapati seorang laki-laki yang ketika ditanyakan siapa namanya mengaku bernama NURDIN sedang membakar pentolan emas yang diletakkan di dalam cawan yang terbuat dari tanah liat

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat bakar seperti pompa yang mengeluarkan api. Kemudian kami tanyakan mana yang punya rumah, kemudian ia mengarahkan kami ke Nurdin alias Dibette membakar pentolan emas. Kemudian kami minta agar mereka menunjukkan perizinan mereka atas kegiatan yang dilakukannya tersebut namun mereka tidak dapat menunjukkan perizinan apapun;

- Bahwa ketika kami mengamankan Sunardi alias Dibebetet ia sedang memurnikan logam mineral jenis emas dengan cara membakar pentolan emas menggunakan alat bakar yang mengeluarkan api kemudian mengarahkan api tersebut ke arah pentolannya, namun kemudian langsung kami amankan sehingga pentolan emas tadi belum sempat menjadi biji emas murni yang tidak mengandung raksa. Kemudian Noor Ali Mustofa sedang menunggu hasil bakaran Sunardi untuk menimbang berat biji emas murninya agar dapat membayar uang pentolan kepada penjual pentolan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Nurdin alias Dibetet ia telah melakukan pembakaran tersebut sebanyak dua kali dan dicatat milik Noor Ali Mustofa tercatat ia sudah membakar 11 (sebelas) pentolan, dan dari kegiatan pembakaran tersebut ia sudah menerima upah dari bosnya yang bernama Pito yang kebetulan sedang berada di Sumbar karena isterinya melahirkan sehingga ia yang mengambil alih tugas bakaran. Kemudian Noor Ali Mustofa baru saat itu melakukan pencatan dikarenakan PITO sedang berada di Sumbar. Namun biasanya jika Pito ada di tempat, maka Pito yang menghandel semua pekerjaan pemurnian mulai dari membakar hingga pencatatan berat biji emas murni kemudian pembayaran kepada penjual pentolan emas;

- Bahwa yang dibakar oleh Nurdin alias Dibetet di rumah Noor Ali Mustofa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 adalah pentolan emas yang diduga berasal dari para penambang yang tidak memiliki izin;

- Bahwa tujuan Nurdin alias Dibetet membakar pentolan emas di rumah Noor Ali Mustofa adalah untuk mendapatkan biji emas murni untuk dapat dijual kembali;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan emas tersebut dan Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pemurnian emas tersebut;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RONI alias PITOK bin (alm) ANAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sekira Pukul 05.20 Wib, dimana saksi diamankan sewaktu berada di rumah yang berada di daerah Padang Pariaman, sedangkan penyebabnya saksi diamankan terkait dengan sebelumnya sdr Sunardi alias Dibetet dan Terdakwa Noor Ali alias Latif yang telah diamankan terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 14 September 2024 sekira Pukul 19.00 Wib dikarenakan melakukan kegiatan menerima pembakaran/pemurnian emas serta pembelian emas ilegal dari para Penambang tanpa Izin, sedangkan kaitannya dengan saksi atau perkara ini adalah saksi merupakan orang yang menyuruh dan mendanai Terdakwa Noor Ali dan Terdakwa Sunardi alias Dibetet dalam kegiatan tersebut diatas;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah 4 (empat) tahun mengenal dengan Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pertalian darah, dimana sebelumnya saksi menumpang tinggal dirumah Terdakwa Noor Ali alias Latif sewaktu saksi melakukan kegiatan pemurnian emas /bakar emas dari para Penambang ilegal di daerah Serangeh 3 Desa Peladangan dan untuk hubungan lainnya dengan Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif adalah orang yang sebelumnya saksi suruh untuk melanjutkan kegiatan saksi yaitu menerima pembelian emas dari penambang emas tanpa Izin (ilegal Mining);

- Bahwa untuk Terdakwa Sunardi alias Dibetet, saksi baru mengenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga, dimana Terdakwa Sunardi alias Dibetet adalah orag yang juga saksi suruh untuk membantu Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif untuk membantu melakukan kegiatan pembakaran emas atau pemurnian Emas sebagai tukang bakar pentolan emas untuk dijadikan butiran emas dari para penambang emas tanpa izin (Illegal Mining) dan juga mendanai serta menyediakan alat bantu dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi menyuruh dan mendanai Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif dan Terdakwa Sunardi alias Dibetet untuk melanjutkan kegiatan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pekerjaan untuk menerima pembakaran (pemurnian) emas dan menerima pembelian emas dari para penambang emas tanpa Izin yaitu sejak bulan Agustus 2024, dimana saksi menyuruh Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif dan Terdakwa Sunardi alias Dibetet untuk melanjutkan kegiatan tersebut dikarenakan saksi yang harus pulang kampung karena istri akan melahirkan;

- Bahwa kembali kegiatan dan pekerjaan saksi yang dilanjutkan oleh Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif dan Terdakwa Sunardi alias Dibetet yang sebelumnya saksi suruh tersebut, yaitu menerima pembakaran (pemurnian) emas dan pembelian pentolan emas dari para Penambang emas tanpa izin (ilegal mining), sedangkan caranya melakukan kegiatan atau pekerjaan tersebut awalnya saksi mengirimkan sejumlah Uang kepada Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif sebagai Modal untuk membeli/membayarkan pentolan emas yang sudah dibakar atau dimurnikan dari para Penambang emas tanpa Izin, dimana biasanya para penambang emas tanpa izin tersebut akan membawa pentolan Emas yang masih mentah kerumah Terdakwa Noor Ali alias Latif untuk dibakarkan atau dimurnikan oleh Terdakwa Sunardi alias Dibetet sebagai tukang bakar di ruang pembakaran, setelah pentolan emas dibakar dan menjadi butiran emas atau pasir emas selesai dibakar atau dimurnikan selanjutnya butiran emas tersebut diserahkan kepada Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif untuk ditimbang dan dibayarkan kepada penambang dengan Uang yang sebelumnya saksi kirimkan sebagai modal sesuai hasil timbangan dan hasil timbangan akan dicatat di buku Nota Bon oleh Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif sebagai bahan laporan kepada saksi berapa jumlah Uang yang dibayarkan dan berapa banyak emas yang didapat dan dibeli dari para Penambang, dimana setelah butiran-butiran emas yang telah dikumpulkan dan dibeli dari para penambang tersebut telah terkumpul akan saksi jemput dengan menyuruh orang lain untuk menjemput atau mengambil emas tersebut;

- Bahwa kembali posisi dari ruang pembakaran (pemurnian) emas tempat Terdakwa Sunardi alias Dibetet melakukan pembakaran (pemurnian) emas tersebut berada di samping/bersebelahan dengan dapur dari rumah Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif yang berada di desa Peladangan Kec. Batang peranap Kab. Inhu, sedangkan hasil dari pembakaran (pemurnian) emas dari ruang pembakaran tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Terdakwa Noor Ali alias Latif yang

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



menunggu di dapur untuk ditimbang dan membayarkan pentolan emas tersebut kepada para Penambang dengan Uang yang sebelumnya saksi kirimkan kepada Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif;

- Bahwa kembali untuk kegiatan pembakaran (pemurnian) emas dan pembayaran emas dari para penambang emas tanpa izin di rumah Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif baru berjalan ± 1 (satu) tahun, dimana sebelumnya kegiatan tersebut saksi lakukan selama 4 (empat) tahun di salah satu rumah kosong yang berada di depan rumah Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif, kemudian pada awal tahun 2024 saksi meminta kepada Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif untuk memindahkan ruang pembakaran (pemurnian) emas tersebut ke lokasi yang bersebelahan/di samping dapur dari rumah Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif;

- Bahwa untuk alat bantu Uang adalah Modal yang sebelumnya saksi kirimkan kepada Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif untuk membeli pentolan emas yang masih mentah yang sebelumnya telah dimurnikan atau dibakar untuk dijadikan butiran emas atau pasir emas dari para penambang emas tanpa izin, sedangkan untuk alat bantu yang lainnya yang digunakan oleh Terdakwa Noor Ali Mustofa dan Terdakwa Sunardi alias Dibetet untuk melanjutkan pekerjaan atau kegiatan saksi untuk membakar (memurnikan) emas dan membeli pentolan emas tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya saksi gunakan, dimana barang-barang tersebut saksi beli sendiri dan saksi bawa dari kampung;

- Bahwa untuk pembayaran butiran atau Pasir emas dari penambang yang menentukan harganya adalah saksi sendiri, dimana saksi akan memberitahu harga tersebut kepada Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif untuk membayar pentolan emas kepada penambang dan untuk harga butiran emas atau Pasir emas yang telah dibakar atau dimurnikan dihargai per/gramnya dengan harga Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah), dimana sistem pembayaran setelah butiran emas tersebut ditimbang kemudian dibayarkan langsung secara Cash (tunai) kepada penambang sesuai dengan berat yang dihasilkan oleh penambang dari Uang yang sebelumnya saksi kirimkan kepada Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif sebagai modal, sedangkan untuk harga jual kembali emas tersebut biasanya saksi akan mengambil untung sebanyak 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per/gram dari harga beli dari penambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambang tersebut mendapat pentolan emas atau emas yang masih mentah didapat dengan cara menambang secara ilegal di Pingiran sungai Kelawaran Desa Pesajian Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, dimana hasil pentolan emas atau emas yang masih mentah dibawa ketempat Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif untuk dibakar atau dimurnikan oleh Terdakwa Sunardi alias Dibetet sebagai tukang bakar yang sebelumnya saksi suruh, dimana emas yang telah dimurnikan akan dijual oleh Penambang sesuai dengan butiran atau pasir emas yang dihasilkan saat itu;

- Bahwa penambang emas dan saksi sendiri (Roni alias Pito) maupun Terdakwa Sunardi alias Dibetet dan Terdakwa Noor Ali Mustofa orang yang sebelumnya melanjutkan pekerjaan saksi untuk menerima, membakar (memurnikan) emas dan membeli pentolan emas dari para penambang tidak ada memiliki atau memegang Izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan penambangan emas dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan ilegal, sedangkan emas dari para penambang yang sudah dimurnikan menjadi butiran atau pasir emas tersebut setelah terkumpul rencananya akan saksi jual kembali;

- Bahwa alat-alat bantu tersebut adalah milik saksi sendiri (Roni alias Pito) yang sebelumnya saksi beli untuk digunakan oleh Terdakwa Noor Ali Mustofa dan Terdakwa Sunardi alias Dibetet, dimana alat-alat tersebut digunakan sebagai tempat pembakaran atau pemurnian emas, dan untuk kegunaan alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa Noor Ali Mustofa yaitu :

- 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik merek CHQ warna Hitam digunakan untuk menimbang butiran atau Pasir emas setelah dibakar atau dimurnikan.
- 1 (satu) Unit kalkulator digunakan untuk menghitung berapa Nilai emas dan Uang yang harus dibayarkan kepada Penambang.
- 1 (satu) Buah Buku Nota BON digunakan untuk mencatat berat butiran atau pasir emas dari penambang dan uang yang dibayarkan.
- Uang Rupiah digunakan sebagai alat Pembayaran kepada penambang dari hasil butiran atau pasir emas yang dihasilkan.
- 1 (satu) Botol Palstik digunakan oleh saksi sebagai tempat atau wadah menyimpan butiran atau pasir emas dari para penambang .

Sedangkan alat bantu yang digunakan Sunardi alias Dibetet yaitu :

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat pembakaran emas digunakan untuk membakar atau memurnikan pentolan emas atau emas mentah untuk dijadikan butiran atau pasir emas dari penambang.
- 1 (satu) penjepit Besi digunakan untuk mengambil emas yang telah dimasak atau dimurnikan dari hasil pembakaran.
- Batok (tempurung) dari tanah liat digunakan sebagai wadah tempat pentolan emas atau emas yang belum masak saat dibakar di ruang pembakaran.
- 1 (satu) Buah Mancis (Korek Gas) digunakan untuk menghidupkan api dari alat pembakaran untuk memurnikan atau membakar pentolan emas menjadi butiran atau pasir emas.
- Serbuk Pijar digunakan untuk campuran pembakaran pentol atau emas yang belum masak supaya dapat menyatu sewaktu dibakar.
- 1 (satu) botol Air Raksa biasanya digunakan oleh para penambang sebelum dibakar untuk membersihkan butiran atau pasir emas.

- Bahwa sebelumnya saksi memang ada menghubungi dan memberitahu Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif terkait Uang yang akan saksi kirim kepadanya sebagai Modal pembelian emas dari para Penambang, dimana Uang saksi kirim kepada Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana Uang tersebut langsung dikirim dan di transfer ke Rekening Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif, sekira awal bulan September 2024;

- Bahwa saksi dan Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif mengerti untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan dari pemerintah, namun saksi tetap melanjutkan kegiatan dan pekerjaan pertambangan emas tanpa izin tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi maka saksi tetap melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapat adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per/gram dari penjualan emas yang sebelumnya dibeli dari para Penambang dengan harga Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) dan akan saksi jual kembali dengan harga Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk per/gram emas, sedangkan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif yaitu Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang sebelumnya saksi kasih untuk melanjutkan pembelian emas dari para Penambang tanpa Izin tersebut dan selain itu biaya pembelian Token Listrik di rumah Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif menjadi tanggung saksi dan untuk Terdakwa Sunardi alias Dibetet sebelumnya saksi kasih Uang 1 (satu juta rupiah) yang membantu Terdakwa Noor Ali Mustofa alias Latif sebagai tukang bakar emas dari para Penambang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. VIDIANTO, S. T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini Ahli menjabat sebagai Inspeltur Tambang Ahli Muda dan sekaligus juga sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- Bahwa Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) adalah:

- a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara
- b) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria
- c) Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
- d) Melakukan evaluasi dan pelaporan
- e) Melakukan administrasi Ditjen Minerba
- f) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu:

- a. Mineral Radioaktif meliputi : uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya.



b. Mineral logam meliputi : aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium.

c. Mineral bukan logam meliputi : asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolite, dan zirkon.

d. Batuan meliputi : agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap, tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan. -

e. Batubara meliputi : batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut. --selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada huruf (c) terdapat mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korumdum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.

- Bahwa Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industry;

- Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

- Bahwa Terdapat dua jenis usaha pemurnian logam, yaitu pemurnian logam yang melekat atau terintegrasi dengan penambangan, atau melakukan penambangan sendiri, untuk pemurnian jenis ini tidak perlu izin khusus pemurnian karena sudah mencakup di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh kementerian ESDM melalui BKPM;

- Bahwa Seperti yang telah Ahli jelaskan sebelumnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara, bahwa mineral logam meliputi : aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium, maka emas termasuk dalam komoditas pertambangan

- Bahwa ciri-ciri emas mentah sangat bergantung pada bagaimana proses pembentukan emas tersebut. Hal ini membuat terdapat dua jenis emas mentah (bijih emas), di antaranya adalah bijih primer dan sekunder. Emas mentah primer secara umum dijumpai dengan ciri-ciri tingkat kekerasan yang sangat tinggi dengan mineral utama berupa kuarsa (mineral dengan penampakan yang menyerupai kaca). Namun, tidak jarang juga ditemui bijih primer yang memiliki warna putih susu. Bijih emas primer umumnya juga mengandung mineral besi atau oksidasi dengan warna kecoklatan, bijih primer jenis tersebut biasanya juga disertai dengan mineral-mineral logam lainnya seperti pirit dan chalcopyrite. Dalam beberapa kasus, emas mentah primer biasanya memiliki penampakan seperti butiran emas dengan warna yang khas, tetapi intensitas ciri-ciri yang langsung tampak ini tidak selalu terjadi. Alasannya terdapat pada ukuran dan kuantitas dari logam mulia. Endapan emas mentah sekunder umumnya memiliki keberadaan yang



tidak terduga dan memiliki jenis endapan yang menyerupai lapisan tanah biasa. Oleh sebab itu, endapan emas ini sering dianggap tanah biasa yang tidak memiliki kandungan emas. Wujud emas mentah sekunder ini sesuai dengan proses terbentuknya yaitu melalui pelapukan dan endapan sedimen. Bijih emas sekunder biasanya ditemukan pada lekukan-lekukan atau delta-delta di sepanjang sungai dan pada tanah dengan batuan dasarnya berupa batuan intrusi yang kaya dengan mineral logam;

- Bahwa Terkait penambangan tanpa izin tertuang dalam pasal 158 undang undang 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Bahwa sebelumnya, pemurnin dengan cara apapun boleh dilakukan sepanjang memiliki izin pengolahan/pemurnian dan tidak menggunakan merkuri;

- Bahwa Sepanjang pengetahuan Ahli dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap data pada Minerba One Data Indonesia (MODI), Ahli tidak menemukan IUP atas nama SUNARDI alias DIBETET atau NOOR ALI atau RONI alias PITO;

- Bahwa dari konologis diatas dapat Ahli jelaskan hal-hal sebagai berikut: Pembakaran pentolan emas yang dilakukan oleh Terdakwa SUNARDI alias DIBETET dan NOOR ALI termasuk dalam proses pemurnian logam emas. Pemurnin dengan cara apapun boleh dilakukan sepanjang memiliki izin pengolahan/pemurnian dan tidak menggunakan merkuri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apabila saudara SUNARDI alis DIBETET dan NOOR ALI tidak memiliki IUP maka untuk dapat melakukan pengolahan/pemurnian, saudara SUNARDI alis DIBETET dan NOOR ALI wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan walaupun memiliki IUI, maka saudara SUNARDI alis DIBETET dan NOOR ALI tidak dibenarkan melakukan pengolahan/pemurnian bahan galian mineral yang berasal dari penambangan tanpa izin;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA 1

- Bahwa saat diamankan pihak Kepolisian saat itu Terdakwa 1 berada di Dapur sedang menunggu hasil bakaran pentolan emas untuk di jadikan pasir emas dari Penambang untuk ditimbang dan dibayarkan, sedangkan Terdakwa 2 berada di Ruang Pembakaran pentolan emas sedang melakukan pembakaran atau pemurnian pentolan emas menjadi pasir emas dari penambang;
- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa 1 berada di dapur menunggu hasil pembakaran/pemurnian pentolan Emas dari penambang dari ruang pembakaran untuk dibayarkan, dimana posisi dari Dapur berada di belakang rumah sedangkan Posisi ruang pembakaran berada tepat di Samping/bersebelahan didapur dari rumah milik Terdakwa 1 sendiri yang berada di Desa Peladangan Kec. Batang Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa 1 gunakan setelah menerima pasir emas dari Penambang yang telah di bakar/dimurnikan untuk kemudian dibayarkan atau dibeli yaitu :
 - a) 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik merek CHQ warna Hitam.
 - b) 1 (satu) Unit kalkulator.
 - c) 1 (satu) Buah Buku Nota BON.
 - d) Uang Rupiah sebagai Pembayaran.
 - e) 1 (satu) Botol Palstik.
- Sedangkan alat bantu yang digunakan Terdakwa 2 yaitu :
 - a) 1 (satu) set alat pembakaran emas.
 - b) 1 (satu) penjepit Besi.
 - c) Batok dari tanah liat.
 - d) 1 (satu) Buah Mancis (Korek Gas).
 - e) Serbuk Pijar.
 - f) 1 (satu) botol Air Raksa.
- Bahwa Terdakwa 1 hanya melanjutkan pekerjaan dari Saksi Roni alias Pitok, dimana caranya Terdakwa 1 membeli atau membayarkan Pentolan Emas dari penambang yang tidak memiliki Izin yaitu awalnya para penambang datang ke rumah Terdakwa 1 membawa pentolan Emas yang masih mentah, kemudian penambang meminta dibakarkan atau dimurnikan di ruang pembakaran, namun selain itu ada juga penambang yang membakar sendiri pentolan emas yang masih mentah di ruang pembakaran

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



yang berada di samping dapur sumah Terdakwa 1, dimana setelah pentolan emas dibakar dan menjadi butiran emas atau pasir emas selesai dibakar atau dimurnikan selanjutnya butiran emas tersebut dibawa oleh Penambang kepada Terdakwa 1 untuk ditimbang dan setelah diketahui hasil timbangan kemudian Terdakwa 1 catat di buku Nota Bon dan membayarkan hasil butiran emas tersebut kepada penambang sesuai dengan hasil timbangan dan butiran atau pasir emas tersebut Terdakwa 1 simpan di dalam botol Plastik untuk nantinya ada orang yang menjemput hasil butiran atau pasir emas dari Penambang suruhan dari Saksi Roni alias Pitok Cash (tunai) kepada penambang sesuai dengan berat yang dihasilkan oleh penambang, sedangkan untuk harga jual kembali secara pasti Terdakwa 1 tidak mengetahuinya karena butiran atau pasir emas tersebut yang menjemput dan menjual kembali adalah Saksi Roni alias Pitok sendiri;

- Bahwa penambang tersebut mendapat pentolan emas atau emas yang masih mentah didapat dengan cara menambang secara ilegal di Pingiran sungai Kelawaran Desa Pesajian Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, dimana hasil pentolan emas atau emas yang masih mentah dibawa ketempat Terdakwa 1 untuk dibakar atau dimurnikan dan dijual oleh Penambang sesuai dengan butiran atau pasir emas yang dihasilkan saat itu;

- Bahwa alat-alat bantu tersebut adalah milik Saksi Roni alias Pitok dimana Terdakwa 1 haya melanjutkan kegiatan atau pekerjaan Saksi Roni alias Pitok sebagai tempat pembakaran atau pemurnian emas, dimana Saksi Roni alias Pitok juga adalah sebagai pengepul emas dari para penambang dan untuk kegunaan alat bantu yang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yaitu :

- a) 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik merek CHQ warna Hitam digunakan untuk menimbang butiran atau Pasir emas setelah dibakar atau dimurnikan.
- b) 1 (satu) Unit kalkulator digunakan untuk menghitung berapa Nilai emas dan Uang yang harus dibayarkan kepada Penambang.
- c) 1 (satu) Buah Buku Nota BON digunakan untuk mencatat berat butiran atau pasir emas dari penambang dan uang yang dibayarkan.
- d) Uang Rupiah digunakan sebagai alat Pembayaran kepada penambang dari hasil butiran atau pasir emas yang dihasilkan .
- e) 1 (satu) Botol Palstik digunakan oleh Terdakwa 1 sebagai tempat atau wadah menyimpan butiran atau pasir emas dari para penambang .

- Sedangkan alat bantu yang digunakan Terdakwa 2 yaitu :

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) set alat pembakaran emas digunakan untuk membakar atau memurnikan pentolan emas atau emas mentah untuk dijadikan butiran atau pasir emas dari penambang.
 - b) 1 (satu) penjepit Besi digunakan untuk mengambil emas yang telah dimasak atau dimurnikan dari hasil pembakaran.
 - c) Batok (tempurung) dari tanah liat digunakan sebagai wadah tempat pentolan emas atau emas yang belum masak saat dibakar di ruang pembakaran.
 - d) 1 (satu) Buah Mancis (Korek Gas) digunakan untuk menghidupkan api dari alat pembakaran untuk memurnikan atau membakar pentolan emas menjadi butiran atau pasir emas.
 - e) Serbuk Pijar digunakan untuk campuran pembakaran pentol atau emas yang belum masak supaya dapat menyatu sewaktu dibakar.
 - f) 1 (satu) botol Air Raksa biasanya digunakan oleh para penambang sebelum dibakar untuk membersihkan butiran atau pasir emas.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa 1 dapat dari melanjutkan kegiatan atau pekerjaan Saksi Roni alias Pitok yaitu Terdakwa 1 mendapat bayaran Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua minggu dan selain itu untuk isi Token Listrik dan biaya Air rumah Terdakwa 1 dibayarkan oleh Saksi Roni alias Pitok, sedangkan untuk Terdakwa 2 orang yang tugasnya membakar pentolan emas menjadi butiran atau pasir emas dari para penambang mendapat uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 2 (dua) minggu menggantikan pekerjaan PITO untuk membakar emas tersebut;
- Bahwa semenjak Terdakwa 1 melanjutkan kegiatan dan pekerjaan Saksi Roni alias Pitok butiran atau pasir emas yang telah terkumpul sebanyak $\pm 160g$ (seratus enam puluh gram) baik yang dibakar oleh Terdakwa 2 maupun yang dibakar sendiri oleh para Penambang, dimana untuk butiran atau pasir emas tersebut sebelumnya sudah dijemput dan diambil oleh orang suruhan Saksi Roni alias Pitok pada tanggal 14 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa 1 sebelum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diamankan oleh Pihak Kepolisian, namun untuk hasil yang belum dijemput oleh Saksi Roni alias Pitok yang masih Terdakwa 1 pegang sebanyak 12 butiran atau biji emas hasil dari tanggal 13 dan 14 September 2024 yang tersimpan dalam botol Plastik warna Putih;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan Saksi Roni alias Pitok mengerti untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan dari pemerintah, namun Terdakwa 1 tetap melanjutkan kegiatan dan pekerjaan pertambangan emas tanpa izin dari Saksi Roni alias Pitok tersebut karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa pentolan emas yang dimurnikan Terdakwa 1 berasal dari penambang emas ilegal menggunakan bocai di wilayah kelawaran dan pesajian;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak kenal yang melakukan penambang emas yang menjual pentolan emas untuk dimurnikan dikarenakan proses pemurnian logam mineral jenis emas tersebut hanya memakan waktu kurang lebih 10 menit dan ketika berinteraksi dengan penambang emas Terdakwa 1 hanya memanggil dengan sebutan PAK DE karena tidak tahu nama dari penambang emas yang ingin memurnikan atau membakar emas kepada Terdakwa 1;
- Bahwa jarak lokasi penambang emas tanpa izin yang menjual logam mineral jenis emas kepada Terdakwa 1 berjarak kurang lebih 30 menit dari tempat Terdakwa 1 melakukan kegiatan pemurnian emas tersebut;

TERDAKWA 2

- Bahwa saat diamankan pihak Kepolisian saat itu Terdakwa 1 berada di Dapur sedang menunggu hasil bakaran pentolan emas untuk di jadikan pasir emas dari Penambang untuk ditimbang dan dibayarkan, sedangkan Terdakwa 2 berada di Ruang Pembakaran pentolan emas sedang melakukan pembakaran atau pemurnian pentolan emas menjadi pasir emas dari penambang;
- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa 1 berada di dapur menunggu hasil pembakaran/pemurnian pentolan Emas dari penambang dari ruang pembakaran untuk dibayarkan, dimana posisi dari Dapur berada di belakang rumah sedangkan Posisi ruang pembakaran berada tepat di Samping/bersebelahan didapur dari rumah milik Terdakwa 1 sendiri yang berada di Desa Peladangan Kec. Batang Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa 1 gunakan setelah menerima pasir emas dari Penambang yang telah di bakar/dimurnikan untuk kemudian dibayarkan atau dibeli yaitu :
 - f) 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik merek CHQ warna Hitam.
 - g) 1 (satu) Unit kalkulator.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) Buah Buku Nota BON.
- i) Uang Rupiah sebagai Pembayaran.
- j) 1 (satu) Botol Palstik.
- Sedangkan alat bantu yang digunakan Terdakwa 2 yaitu :
 - g) 1 (satu) set alat pembakaran emas.
 - h) 1 (satu) penjepit Besi.
 - i) Batok dari tanah liat.
 - j) 1 (satu) Buah Mancis (Korek Gas).
 - k) Serbuk Pijar.
 - l) 1 (satu) botol Air Raksa.
- Bahwa Terdakwa 1 hanya melanjutkan pekerjaan dari Saksi Roni alias Pitok, dimana caranya Terdakwa 1 membeli atau membayarkan Pentolan Emas dari penambang yang tidak memiliki Izin yaitu awalnya para penambang datang ke rumah Terdakwa 1 membawa pentolan Emas yang masih mentah, kemudian penambang meminta dibakarkan atau dimurnikan di ruang pembakaran, namun selain itu ada juga penambang yang membakar sendiri pentolan emas yang masih mentah di ruang pembakaran yang berada di samping dapur rumah Terdakwa 1, dimana setelah pentolan emas dibakar dan menjadi butiran emas atau pasir emas selesai dibakar atau dimurnikan selanjutnya butiran emas tersebut dibawa oleh Penambang kepada Terdakwa 1 untuk ditimbang dan setelah diketahui hasil timbangan kemudian Terdakwa 1 catat di buku Nota Bon dan membayarkan hasil butiran emas tersebut kepada penambang sesuai dengan hasil timbangan dan butiran atau pasir emas tersebut Terdakwa 1 simpan di dalam botol Plastik untuk nantinya ada orang yang menjemput hasil butiran atau pasir emas dari Penambang suruhan dari Saksi Roni alias Pitok Cash (tunai) kepada penambang sesuai dengan berat yang dihasilkan oleh penambang, sedangkan untuk harga jual kembali secara pasti Terdakwa 1 tidak mengetahuinya karena butiran atau pasir emas tersebut yang menjemput dan menjual kembali adalah Saksi Roni alias Pitok sendiri;
- Bahwa penambang tersebut mendapat pentolan emas atau emas yang masih mentah didapat dengan cara menambang secara ilegal di Pingiran sungai Kelawaran Desa Pesajian Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, dimana hasil pentolan emas atau emas yang masih mentah dibawa ketempat Terdakwa 1 untuk dibakar atau dimurnikan dan dijual oleh Penambang sesuai dengan butiran atau pasir emas yang dihasilkan saat itu;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat bantu tersebut adalah milik Saksi Roni alias Pitok dimana Terdakwa 1 haya melanjutkan kegiatan atau pekerjaan Saksi Roni alias Pitok sebagai tempat pembakaran atau pemurnian emas, dimana Saksi Roni alias Pitok juga adalah sebagai pengepul emas dari para penambang dan untuk kegunaan alat bantu yang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yaitu :
 - f) 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik merek CHQ warna Hitam digunakan untuk menimbang butiran atau Pasir emas setelah dibakar atau dimurnikan.
 - g) 1 (satu) Unit kalkulator digunakan untuk menghitung berapa Nilai emas dan Uang yang harus dibayarkan kepada Penambang.
 - h) 1 (satu) Buah Buku Nota BON digunakan untuk mencatat berat butiran atau pasir emas dari penambang dan uang yang dibayarkan.
 - i) Uang Rupiah digunakan sebagai alat Pembayaran kepada penambang dari hasil butiran atau pasir emas yang dihasilkan .
 - j) 1 (satu) Botol Palstik digunakan oleh Terdakwa 1 sebagai tempat atau wadah menyimpan butiran atau pasir emas dari para penambang .
- Sedangkan alat bantu yang digunakan Terdakwa 2 yaitu :
 - g) 1 (satu) set alat pembakaran emas digunakan untuk membakar atau memurnikan pentolan emas atau emas mentah untuk dijadika nbutiran atau pasir emas dari penambang.
 - h) 1 (satu) penjepit Besi digunakan untuk mengambil emas yang telah dimasak atau dimurnikan dari hasil pembakaran.
 - i) Batok (tempurung) dari tanah liat digunakan sebagai wadah tempat pentolan emas atau emas yang belum masak saat dibakar diruang pembakaran.
 - j) 1 (satu) Buah Mancis (Korek Gas) digunakan untuk menghidupkan api dari alat pembakaran untuk memurnikan atau membakar pentolan emas menjadi butiran atau pasir emas.
 - k) Serbuk Pijar digunakan untuk campuran pembakaran pentol atau emas yang belum masak supaya dapat menyatu sewaktu dibakar.
 - l) 1 (satu) botol Air Raksa biasanya digunakan oleh para penambang sebelum dibakar untuk membersihkan butiran atau pasir emas.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa 1 dapat dari melanjutkan kegiatan atau pekerjaan Saksi Roni alias Pitok yaitu Terdakwa 1 mendapat bayaran Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua minggu dan selain itu untuk isi Token Listrik dan biaya Air rumah Terdakwa 1 dibayarkan oleh Saksi Roni alias Pitok, sedangkan untuk Terdakwa 2 orang yang tugasnya

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pentolan emas menjadi butiran atau pasir emas dari para penambang mendapat uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 2 (dua) minggu menggantikan pekerjaan PITO untuk membakar emas tersebut;

- Bahwa semenjak Terdakwa 1 melanjutkan kegiatan dan pekerjaan Saksi Roni alias Pitok butiran atau pasir emas yang telah terkumpul sebanyak $\pm 160g$ (seratus enam puluh gram) baik yang dibakar oleh Terdakwa 2 maupun yang dibakar sendiri oleh para Penambang, dimana untuk butiran atau pasir emas tersebut sebelumnya sudah dijemput dan diambil oleh orang suruhan Saksi Roni alias Pitok pada tanggal 14 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa 1 sebelum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diamankan oleh Pihak Kepolisian, namun untuk hasil yang belum dijemput oleh Saksi Roni alias Pitok yang masih Terdakwa 1 pegang sebanyak 12 butiran atau Biji emas hasil dari tanggal 13 dan 14 September 2024 yang tersimpan dalam botol Plastik warna Putih;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Saksi Roni alias Pitok mengerti untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan dari pemerintah, namun Terdakwa 1 tetap melanjutkan kegiatan dan pekerjaan pertambangan emas tanpa izin dari Saksi Roni alias Pitok tersebut karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa pentolan emas yang dimurnikan Terdakwa 1 berasal dari penambang emas ilegal menggunakan bocai di wilayah kelawaran dan pesajian;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak kenal yang melakukan penambang emas yang menjual pentolan emas untuk dimurnikan dikarenakan proses pemurnian logam mineral jenis emas tersebut hanya memakan waktu kurang lebih 10 menit dan ketika berinteraksi dengan penambang emas Terdakwa 1 hanya memanggil dengan sebutan PAK DE karena tidak tahu nama dari penambang emas yang ingin memurnikan atau membakar emas kepada Terdakwa 1;
- Bahwa jarak lokasi penambang emas tanpa izin yang menjual logam mineral jenis emas kepada Terdakwa 1 berjarak kurang lebih 30 menit dari tempat Terdakwa 1 melakukan kegiatan pemurnian emas tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. DIAN ARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjabat di Pemerintahan Desa Peladangan sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehari-hari Para Terdakwa bekerja sebagai tukang / buruh bangunan yang mana Terdakwa 1 sebagai Kepala Tukang dan Terdakwa 2 sebagai Pembantu/anggota, dan Para Terdakwa juga beberapa kali dipakai di Desa untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan di Desa yang menggunakan Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kegiatan pemurnian/pembakaran emas yang dilakukan Para Terda, setau saksi Para Terdakwa bekerja sebagai tukang, baru setelah ada perkara ini baru saksi mengetahui ternyata Para Terdakwa membantu menggantikan Saksi Roni alias Pitok untuk melakukan kegiatan pembakaran/pemurnian emas.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SISWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku Kaur Keuangan / Bendahara pada Pemerintahan Desa Peladangan, sekaligus selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) pada Pemerintah Desa Peladangan;
- Bahwa Para Terdakwa sehari-hari memang bekerja sebagai tukang, dan beberapa kali pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pembangunan di Desa menggunakan jasa Para Terdakwa sebagai tukang / buruh bangunannya;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Para Terdakwa dan sudah lama melihat hasil kerja Para Terdakwa dalam mengerjakan pembangunan, oleh karenanya selain bekerja di Desa, Para Terdakwa juga digunakan saksi untuk mengerjakan pembangunan rumah orang tua saksi dengan sistem borongan senilai Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), akan tetapi baru dibayar kepada Terdakwa 1 selaku kepala tukang sebesar Rp30.750.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait pembayaran Rp30.750.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dapat dibuktikan dengan adanya Nota, yang pertama 05 Agustus 2024 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kedua 19 Agustus 2024 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga 10 September 2024 sebesar Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat Nomor 107/X/14297.00/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi, S.E. selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 12 (dua belas) keping emas lantakan dengan rincian berat bersih 22,65 (dua puluh dua koma enam lima) gram, berat mangkok tembikar 25,30 (dua puluh dua lima koma tiga nol) gram dengan kadar emas 23 (dua puluh tiga) karat;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat Nomor 110/X/14297.00/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi, S.E. selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pentolan emas dengan rincian berat bersih 3,60 (tiga koma enam nol) gram, berat mangkok tembikar 21,70 (dua puluh dua satu koma tujuh nol) gram dengan kadar emas 21 (dua puluh satu) karat;

Menimbang, bahwa di persidangan Panasihat Hukum telah menghadirkan bukti surat berupa:

- Fotokopi sesuai aslinya Nota Upah Pekerja tanggal 05 Agustus 2024 dengan Nama LATIP, sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Fotokopi sesuai aslinya Nota Upah Pekerja tanggal 19 Agustus 2024 dengan Nama LATIP, sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Fotokopi sesuai aslinya Nota Upah Pekerja tanggal 10 September 2024 dengan Nama LATIP, sejumlah Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat bakar;
- 1 (satu) buah Pentolan Emas;
- 1 (satu) buah batok;
- 1 (satu) buah sepi;
- 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan pijar;
- 1 (satu) unit Handphone merek POCO warna kuning;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) botol pertalite;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat pijar;
- 1 (satu) botol air raksa;
- 12 (dua belas) biji emas;
- 1 (satu) unit handphone merek REALME warna abu metalik;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ warna Hitam;
- 1 (satu) unit kalkulator;
- 1 (satu) buah buku nota kontan;
- 1 (satu) botol plastik;
- Uang tunai rupiah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah milik Noor Al Mustofa di desa Serangge III Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat diamankan pihak Kepolisian saat itu Terdakwa 1 berada di Dapur sedang menunggu hasil bakaran pentolan emas untuk di jadikan pasir emas dari Penambang untuk ditimbang dan dibayarkan, sedangkan Terdakwa 2 berada di Ruang Pembakaran pentolan emas sedang melakukan pembakaran atau pemurnian pentolan emas menjadi pasir emas dari penambang;
- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa 1 berada di dapur menunggu hasil pembakaran/pemurnian pentolan Emas dari penambang dari ruang pembakaran untuk dibayarkan, dimana posisi dari Dapur berada di belakang rumah sedangkan Posisi ruang pembakaran berada tepat di Samping/bersebelahan didapur dari rumah milik Terdakwa 1 sendiri yang berada di Desa Peladangan Kec. Batang Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa 1 gunakan setelah menerima pasir emas dari Penambang yang telah di bakar/dimurnikan untuk kemudian dibayarkan atau dibeli yaitu :

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- k) 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik merek CHQ warna Hitam.
- l) 1 (satu) Unit kalkulator.
- m) 1 (satu) Buah Buku Nota BON.
- n) Uang Rupiah sebagai Pembayaran.
- o) 1 (satu) Botol Palstik.
- Sedangkan alat bantu yang digunakan Terdakwa 2 yaitu :
 - m) 1 (satu) set alat pembakaran emas.
 - n) 1 (satu) penjepit Besi.
 - o) Batok dari tanah liat.
 - p) 1 (satu) Buah Mancis (Korek Gas).
 - q) Serbuk Pijar.
 - r) 1 (satu) botol Air Raksa.
- Bahwa Terdakwa 1 hanya melanjutkan pekerjaan dari Saksi Roni alias Pitok, dimana caranya Terdakwa 1 membeli atau membayarkan Pentolan Emas dari penambang yang tidak memiliki Izin yaitu awalnya para penambang datang ke rumah Terdakwa 1 membawa pentolan Emas yang masih mentah, kemudian penambang meminta dibakarkan atau dimurnikan di ruang pembakaran, namun selain itu ada juga penambang yang membakar sendiri pentolan emas yang masih mentah di ruang pembakaran yang berada di samping dapur sumah Terdakwa 1, dimana setelah pentolan emas dibakar dan menjadi butiran emas atau pasir emas selesai dibakar atau dimurnikan selanjutnya butiran emas tersebut dibawa oleh Penambang kepada Terdakwa 1 untuk ditimbang dan setelah diketahui hasil timbangan kemudian Terdakwa 1 catat di buku Nota Bon dan membayarkan hasil butiran emas tersebut kepada penambang sesuai dengan hasil timbangan dan butiran atau pasir emas tersebut Terdakwa 1 simpan di dalam botol Plastik untuk nantinya ada orang yang menjemput hasil butiran atau pasir emas dari Penambang suruhan dari Saksi Roni alias Pitok Cash (tunai) kepada penambang sesuai dengan berat yang dihasilkan oleh penambang, sedangkan untuk harga jual kembali secara pasti Terdakwa 1 tidak mengetahuinya karena butiran atau pasir emas tersebut yang menjemput dan menjual kembali adalah Saksi Roni alias Pitok sendiri;
- Bahwa penambang tersebut mendapat pentolan emas atau emas yang masih mentah didapat dengan cara menambang secara ilegal di Pingiran sungai Kelawaran Desa Pesajian Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, dimana hasil pentolan emas atau emas yang masih mentah dibawa ketempat



Terdakwa 1 untuk dibakar atau dimurnikan dan dijual oleh Penambang sesuai dengan butiran atau pasir emas yang dihasilkan saat itu;

- Bahwa alat-alat bantu tersebut adalah milik Saksi Roni alias Pitok dimana Terdakwa 1 hanya melanjutkan kegiatan atau pekerjaan Saksi Roni alias Pitok sebagai tempat pembakaran atau pemurnian emas, dimana Saksi Roni alias Pitok juga adalah sebagai pengepul emas dari para penambang dan untuk kegunaan alat bantu yang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yaitu :

k) 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik merek CHQ warna Hitam digunakan untuk menimbang butiran atau Pasir emas setelah dibakar atau dimurnikan.

l) 1 (satu) Unit kalkulator digunakan untuk menghitung berapa Nilai emas dan Uang yang harus dibayarkan kepada Penambang.

m) 1 (satu) Buah Buku Nota BON digunakan untuk mencatat berat butiran atau pasir emas dari penambang dan uang yang dibayarkan.

n) Uang Rupiah digunakan sebagai alat Pembayaran kepada penambang dari hasil butiran atau pasir emas yang dihasilkan .

o) 1 (satu) Botol Palstik digunakan oleh Terdakwa 1 sebagai tempat atau wadah menyimpan butiran atau pasir emas dari para penambang .

- Sedangkan alat bantu yang digunakan Terdakwa 2 yaitu :

m) 1 (satu) set alat pembakaran emas digunakan untuk membakar atau memurnikan pentolan emas atau emas mentah untuk dijadikan butiran atau pasir emas dari penambang.

n) 1 (satu) penjepit Besi digunakan untuk mengambil emas yang telah dimasak atau dimurnikan dari hasil pembakaran.

o) Batok (tempurung) dari tanah liat digunakan sebagai wadah tempat pentolan emas atau emas yang belum masak saat dibakar di ruang pembakaran.

p) 1 (satu) Buah Mancis (Korek Gas) digunakan untuk menghidupkan api dari alat pembakaran untuk memurnikan atau membakar pentolan emas menjadi butiran atau pasir emas.

q) Serbuk Pijar digunakan untuk campuran pembakaran pentol atau emas yang belum masak supaya dapat menyatu sewaktu dibakar.

r) 1 (satu) botol Air Raksa biasanya digunakan oleh para penambang sebelum dibakar untuk membersihkan butiran atau pasir emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa 1 dapat dari melanjutkan kegiatan atau pekerjaan Saksi Roni alias Pitok yaitu Terdakwa 1 mendapat bayaran Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua minggu dan selain itu untuk isi Token Listrik dan biaya Air rumah Terdakwa 1 dibayarkan oleh Saksi Roni alias Pitok, sedangkan untuk Terdakwa 2 orang yang tugasnya membakar pentolan emas menjadi butiran atau pasir emas dari para penambang mendapat uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 2 (dua) minggu mengantikan pekerjaan PITO untuk membakar emas tersebut;
- Bahwa semenjak Terdakwa 1 melanjutkan kegiatan dan pekerjaan Saksi Roni alias Pitok butiran atau pasir emas yang telah terkumpul sebanyak $\pm 160g$ (seratus enam puluh gram) baik yang dibakar oleh Terdakwa 2 maupun yang dibakar sendiri oleh para Penambang, dimana untuk butiran atau pasir emas tersebut sebelumnya sudah dijemput dan diambil oleh orang suruhan Saksi Roni alias Pitok pada tanggal 14 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib dirumah Terdakwa 1 sebelum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diamankan oleh Pihak Kepolisian, namun untuk hasil yang belum dijemput oleh Saksi Roni alias Pitok yang masih Terdakwa 1 pegang sebanyak 12 butiran atau Biji emas hasil dari tanggal 13 dan 14 September 2024 yang tersimpan dalam botol Plastik warna Putih;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Saksi Roni alias Pitok mengerti untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan dari pemerintah, namun Terdakwa 1 tetap melanjutkan kegiatan dan pekerjaan pertambangan emas tanpa izin dari Saksi Roni alias Pitok tersebut karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa pentolan emas yang dimurnikan Terdakwa 1 berasal dari penambang emas ilegal menggunakan bocai di wilayah kelawaran dan pesajian;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak kenal yang melakukan penambang emas yang menjual pentolan emas untuk dimurnikan dikarenakan proses pemurnian logam mineral jenis emas tersebut hanya memakan waktu kurang lebih 10 menit dan ketika berinteraksi dengan penambang emas Terdakwa 1 hanya memanggil dengan sebutan PAK DE karena tidak tahu nama dari penambang emas yang ingin memurnikan atau membakar emas kepada Terdakwa 1;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak lokasi penambang emas tanpa izin yang menjual logam mineral jenis emas kepada Terdakwa 1 berjarak kurang lebih 30 menit dari tempat Terdakwa 1 melakukan kegiatan pemurnian emas tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan emas tersebut dan Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pemurnian emas tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat Nomor 107/X/14297.00/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi, S.E. selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 12 (dua belas) keping emas lantakan dengan rincian berat bersih 22,65 (dua puluh dua koma enam lima) gram, berat mangkok tembikar 25,30 (dua puluh dua lima koma tiga nol) gram dengan kadar emas 23 (dua puluh tiga) karat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat Nomor 110/X/14297.00/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi, S.E. selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pentolan emas dengan rincian berat bersih 3,60 (tiga koma enam nol) gram, berat mangkok tembikar 21,70 (dua puluh dua satu koma tujuh nol) gram dengan kadar emas 21 (dua puluh satu) karat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 *Juncto* Pasal 35 *Juncto* Pasal 104 *Juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *Juncto* Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



1. Setiap orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barang siapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa 1 NOOR ALI MUSTOFA alias LATIF bin (alm) SUNAR dan Terdakwa 2 SUNARDI alias DIBETET bin SURADI, selanjutnya Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Para Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan menjadi 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- d. Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug,

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan

e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, sedangkan yang dimaksud dengan IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas dan untuk IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Vide. Pasal 1 angka 7, angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang (Vide. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g menentukan, izin yang dimaksud adalah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pengangkutan dan Penjualan;

Menimbang, bahwa Pasal 104 menentukan sebagai berikut:

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau

b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara;

Menimbang, bahwa Pasal 105 yang dimaksud dalam unsur ini menentukan sebagai berikut:

(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/ atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan;

(2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan;

(3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah milik Noor Al Mustofa di desa Serangge III Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat diamankan pihak Kepolisian saat itu Terdakwa 1 berada di Dapur sedang menunggu hasil bakaran pentolan emas untuk di jadikan pasir

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



emas dari Penambang untuk ditimbang dan dibayarkan, sedangkan Terdakwa 2 berada di Ruang Pembakaran pentolan emas sedang melakukan pembakaran atau pemurnian pentolan emas menjadi pasir emas dari penambang;

- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa 1 berada di dapur menunggu hasil pembakaran/pemurnian pentolan Emas dari penambang dari ruang pembakaran untuk dibayarkan, dimana posisi dari Dapur berada di belakang rumah sedangkan Posisi ruang pembakaran berada tepat di Samping/bersebelahan didapur dari rumah milik Terdakwa 1 sendiri yang berada di Desa Peladangan Kec. Batang Peranap Kab. Inhu;

- Bahwa alat bantu yang Terdakwa 1 gunakan setelah menerima pasir emas dari Penambang yang telah di bakar/dimurnikan untuk kemudian dibayarkan atau dibeli yaitu :

- 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik merek CHQ warna Hitam.
- 1 (satu) Unit kalkulator.
- 1 (satu) Buah Buku Nota BON.
- Uang Rupiah sebagai Pembayaran.
- 1 (satu) Botol Palstik.

- Sedangkan alat bantu yang digunakan Terdakwa 2 yaitu :

- 1 (satu) set alat pembakaran emas.
- 1 (satu) penjepit Besi.
- Batok dari tanah liat.
- 1 (satu) Buah Mancis (Korek Gas).
- Serbuk Pijar.
- 1 (satu) botol Air Raksa.

- Bahwa Terdakwa 1 hanya melanjutkan pekerjaan dari Saksi Roni alias Pitok, dimana caranya Terdakwa 1 membeli atau membayarkan Pentolan Emas dari penambang yang tidak memiliki Izin yaitu awalnya para penambang datang ke rumah Terdakwa 1 membawa pentolan Emas yang masih mentah, kemudian penambang meminta dibakarkan atau dimurnikan di ruang pembakaran, namun selain itu ada juga penambang yang membakar sendiri pentolan emas yang masih mentah di ruang pembakaran yang berada di samping dapur sumah Terdakwa 1, dimana setelah pentolan emas dibakar dan menjadi butiran emas atau pasir emas selesai dibakar atau dimurnikan selanjutnya butiran emas tersebut dibawa oleh Penambang kepada Terdakwa 1 untuk ditimbang dan setelah diketahui hasil timbangan kemudian Terdakwa 1 catat di buku Nota Bon dan membayarkan hasil



butiran emas tersebut kepada penambang sesuai dengan hasil timbangan dan butiran atau pasir emas tersebut Terdakwa 1 simpan di dalam botol Plastik untuk nantinya ada orang yang menjemput hasil butiran atau pasir emas dari Penambang suruhan dari Saksi Roni alias Pitok Cash (tunai) kepada penambang sesuai dengan berat yang dihasilkan oleh penambang, sedangkan untuk harga jual kembali secara pasti Terdakwa 1 tidak mengetahuinya karena butiran atau pasir emas tersebut yang menjemput dan menjual kembali adalah Saksi Roni alias Pitok sendiri;

- Bahwa penambang tersebut mendapat pentolan emas atau emas yang masih mentah didapat dengan cara menambang secara ilegal di Pingiran sungai Kelawaran Desa Pesajian Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, dimana hasil pentolan emas atau emas yang masih mentah dibawa ketempat Terdakwa 1 untuk dibakar atau dimurnikan dan dijual oleh Penambang sesuai dengan butiran atau pasir emas yang dihasilkan saat itu;

- Bahwa alat-alat bantu tersebut adalah milik Saksi Roni alias Pitok dimana Terdakwa 1 haya melanjutkan kegiatan atau pekerjaan Saksi Roni alias Pitok sebagai tempat pembakaran atau pemurnian emas, dimana Saksi Roni alias Pitok juga adalah sebagai pengepul emas dari para penambang dan untuk kegunaan alat bantu yang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yaitu :

a) 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik merek CHQ warna Hitam digunakan untuk menimbang butiran atau Pasir emas setelah dibakar atau dimurnikan.

b) 1 (satu) Unit kalkulator digunakan untuk menghitung berapa Nilai emas dan Uang yang harus dibayarkan kepada Penambang.

c) 1 (satu) Buah Buku Nota BON digunakan untuk mencatat berat butiran atau pasir emas dari penambang dan uang yang dibayarkan.

d) Uang Rupiah digunakan sebagai alat Pembayaran kepada penambang dari hasil butiran atau pasir emas yang dihasilkan .

e) 1 (satu) Botol Palstik digunakan oleh Terdakwa 1 sebagai tempat atau wadah menyimpan butiran atau pasir emas dari para penambang .

- Sedangkan alat bantu yang digunakan Terdakwa 2 yaitu :

a) 1 (satu) set alat pembakaran emas digunakan untuk membakar atau memurnikan pentolan emas atau emas mentah untuk dijadi nbutiran atau pasir emas dari penambang.

b) 1 (satu) penjepit Besi digunakan untuk mengambil emas yang telah dimasak atau dimurnikan dari hasil pembakaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Batok (tempurung) dari tanah liat digunakan sebagai wadah tempat pentolan emas atau emas yang belum masak saat dibakar diruang pembakaran.
 - d) 1 (satu) Buah Mancis (Korek Gas) digunakan untuk menghidupkan api dari alat pembakaran untuk memurnikan atau membakar pentolan emas menjadi butiran atau pasir emas.
 - e) Serbuk Pijar digunakan untuk campuran pembakaran pentol atau emas yang belum masak supaya dapat menyatu sewaktu dibakar.
 - f) 1 (satu) botol Air Raksa biasanya digunakan oleh para penambang sebelum dibakar untuk membersihkan butiran atau pasir emas.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa 1 dapat dari melanjutkan kegiatan atau pekerjaan Saksi Roni alias Pitok yaitu Terdakwa 1 mendapat bayaran Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua minggu dan selain itu untuk isi Token Listrik dan biaya Air rumah Terdakwa 1 dibayarkan oleh Saksi Roni alias Pitok, sedangkan untuk Terdakwa 2 orang yang tugasnya membakar pentolan emas menjadi butiran atau pasir emas dari para penambang mendapat uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 2 (dua) minggu menggantikan pekerjaan PITO untuk membakar emas tersebut;
 - Bahwa semenjak Terdakwa 1 melanjutkan kegiatan dan pekerjaan Saksi Roni alias Pitok butiran atau pasir emas yang telah terkumpul sebanyak $\pm 160g$ (seratus enam puluh gram) baik yang dibakar oleh Terdakwa 2 maupun yang dibakar sendiri oleh para Penambang, dimana untuk butiran atau pasir emas tersebut sebelumnya sudah dijemput dan diambil oleh orang suruhan Saksi Roni alias Pitok pada tanggal 14 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa 1 sebelum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diamankan oleh Pihak Kepolisian, namun untuk hasil yang belum dijemput oleh Saksi Roni alias Pitok yang masih Terdakwa 1 pegang sebanyak 12 butiran atau Biji emas hasil dari tanggal 13 dan 14 September 2024 yang tersimpan dalam botol Plastik warna Putih;
 - Bahwa Terdakwa 1 dan Saksi Roni alias Pitok mengerti untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan dari pemerintah, namun Terdakwa 1 tetap melanjutkan kegiatan dan pekerjaan pertambangan emas tanpa izin dari Saksi Roni alias Pitok tersebut karena kebutuhan ekonomi;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- Bahwa pentolan emas yang dimurnikan Terdakwa 1 berasal dari penambang emas ilegal menggunakan bocai di wilayah kelawaran dan pesajian;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak kenal yang melakukan penambang emas yang menjual pentolan emas untuk dimurnikan dikarenakan proses pemurnian logam mineral jenis emas tersebut hanya memakan waktu kurang lebih 10 menit dan ketika berinteraksi dengan penambang emas Terdakwa 1 hanya memanggil dengan sebutan PAK DE karena tidak tahu nama dari penambang emas yang ingin memurnikan atau membakar emas kepada Terdakwa 1;
- Bahwa jarak lokasi penambang emas tanpa izin yang menjual logam mineral jenis emas kepada Terdakwa 1 berjarak kurang lebih 30 menit dari tempat Terdakwa 1 melakukan kegiatan pemurnian emas tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan emas tersebut dan Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pemurnian emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa merupakan rangkaian dari kegiatan pemurnian emas yang termasuk salah satu golongan mineral yaitu mineral logam dan Para Terdakwa memperoleh mineral logam tersebut dari penambangan yang dilakukan tanpa adanya izin yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, baik IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), atau izin sesuai Pasal 35 ayat (3) huruf, huruf g, Pasal 104 maupun Pasal 105, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama – sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya mengenai peristiwa perbuatan Para Terdakwa dan berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan peran Para Terdakwa maka unsur “orang yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 *Juncto* Pasal 35 *Juncto* Pasal 104 *Juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *Juncto* Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pasal yang telah diuraikan di atas dapat dianggap sekaligus sebagai jawaban atas nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan terhadap pembelaan-pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenanya Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dimintai pertanggungjawaban pidana, namun demikian keadaan/kondisi pada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam pembelaan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat bakar;
- 1 (satu) buah Pentolan Emas;
- 1 (satu) buah batok;
- 1 (satu) buah sepit;
- 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan pijar;
- 1 (satu) unit Handphone merek POCO warna kuning;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) botol pertalite;
- 1 (satu) buah tempat pijar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol air raksa;
- 12 (dua belas) biji emas;
- 1 (satu) unit handphone merek REALME warna abu metalik;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ warna Hitam;
- 1 (satu) unit kalkulator;
- 1 (satu) buah buku nota kontan;
- 1 (satu) botol plastik;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RONI alias PITOK bin (alm) ANAS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RONI alias PITOK bin (alm) ANAS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai rupiah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa 1 NOOR ALI MUSTOFA alias LATIF bin (alm) SUNAR, maka dikembalikan kepada Terdakwa 1 NOOR ALI MUSTOFA alias LATIF bin (alm) SUNAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 *Juncto* Pasal 35 *Juncto* Pasal 104 *Juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *Juncto* Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 NOOR ALI MUSTOFA alias LATIF bin (alm) SUNAR dan Terdakwa 2 SUNARDI alias DIBETET bin SURADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemurnian mineral yang tidak berasal dari pemegang izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat bakar;
 - 1 (satu) buah Pentolan Emas;
 - 1 (satu) buah batok;
 - 1 (satu) buah sepi;
 - 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan pijar;
 - 1 (satu) unit Handphone merek POCO warna kuning;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) botol pertalite;
 - 1 (satu) buah tempat pijar;
 - 1 (satu) botol air raksa;
 - 12 (dua belas) biji emas;
 - 1 (satu) unit handphone merek REALME warna abu metalik;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ warna Hitam;
 - 1 (satu) unit kalkulator;
 - 1 (satu) buah buku nota kontan;
 - 1 (satu) botol plastik;
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RONI alias PITOK bin (alm) ANAS;

- Uang tunai rupiah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

dikembalikan kepada Terdakwa 1 NOOR ALI MUSTOFA alias LATIF bin (alm) SUNAR;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan. S.H., M.Hum.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.